



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG HUTANG

#### 2.1 Pengertian Hutang

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kotemporer yang disebutkan bahwa hutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain ; kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.<sup>1</sup> Sedangkan pemiutang adalah uang yang dipinjamkan kepada orang lain yang dapat ditagih dari orang itu.<sup>2</sup>

Dalam kamus lengkap 3 bahasa, hutang dalam bahasa Inggris disebut sebagai 'debt' dan dalam bahasa Arab disebut sebagai ( دَيْنٌ ).<sup>3</sup>

Sedangkan dalam terminology fiqh mua'malah, hutang-piutang disebut dengan kata 'dain'.<sup>4</sup> Menurut istilah para *fuqaha*<sup>5</sup> hutang ialah memberikan sebagian harta yang diperlukan kepada orang yang meminjam akan tetapi dengan syarat, orang tersebut mengembalikannya tanpa ada tambahan apapun dan mengembalikannya tepat pada waktunya.<sup>6</sup>

Allah SWT telah mengatur ketentuan dalam transaksi hutang-piutang pada surat al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ

<sup>1</sup>Peter Salim, dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, hlm. 1171.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 1172.

<sup>3</sup>Adnan Munthoha, *Kamus Lengkap 3 Bahasa (Arab-Inggris-Indonesia)*, (Surabaya : Greisinda Press), hlm. 253.

<sup>4</sup>Zulkifli bin Mohamad Al-Bakri, *Keuangan Islam Dalam Fiqh Syafi'i*, (Selangor : Percetakan Mesbah Sdn Bhd, 2011), hlm. 160.

<sup>5</sup>*Fuqaha* adalah ahli hukum Islam dalam bidang Fiqihlm. Rujuk : Saifuddin Arief, *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*, (Jakarta Selatan : Darunnajah Publishing, 2008), hlm. 17.

<sup>6</sup>Zulkifli bin Mohamad Al-Bakri, *Kewangan Islam Dalam Fiqh Syafi'i*, hlm. 160.



إِحْدَيْهِمَا الْآخَرَىٰ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلَةٍ ذَلِكُمْ  
 أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً يُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ  
 جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَقَلُّوا فَإِنَّهُ فَسُقٌ بِكُمْ وَأَنْفُوا اللَّهَ  
 وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat ini menjelaskan tentang tatacara bertransaksi hutang-piutang dengan cara menulis besar kecilnya hutang tersebut kecuali transaksi jual beli tunai atau barter, tapi dalam ayat ini belum dijelaskan tata cara persaksian dalam akad jual beli.<sup>7</sup>

Maksud ayat itu sepadan dengan pembuat Undang-undang Mesir mensyaratkan : "Untuk menetapkan hutang-hutang atau jatuh tempoh pembayarannya, yang besar hutangnya di atas 20 Pond harus tertulis, bukan persoalan jual beli, dan tidak ada kesepakatan tentang bolehnya tidak tertulis". Peraturan penetapan hutang-hutang dalam perundang-undangan dagang Mesir ini sejalan dengan ketentuan hukum yang terdapat

<sup>7</sup> Muhammad Said Al-Asmawi, *Ploblematika dan Penerapan Syariat Islam dalam Undang-undang*, (Cipayung Ciputat : Gaung Persada Press, 2005), hlm. 157.



dalam al-Qur'an yakni ayat al-Qur'an memerintahkan kepada orang yang berhutang mencatat setiap transaksi hutang-hutang baik besar maupun kecil nilainya.<sup>8</sup>

Dalam Hukum Dagang Mesir minimal di atas 20 Pond pembuktiannya harus tertulis, dan nilai nominal di bawahnya dianggap tidak perlu karena nilai bawah 20 Pond yang sudah ditetapkan itu adalah mengikut paras kemampuan semua orang dalam melunasinya.<sup>9</sup>

Setiap orang yang berhutang diwajibkan untuk membayar kembali hutangnya itu dengan secepatnya seperti sabda Rasulullah SAW :

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر يعني أحدا قال ما أحب أنه تحول لي ذهباً يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث الا دينارا أرصده لدين ثم قال إن الأكثرين هم الأقلون الا من قال بالمال هكذا وهكذا وأشار أبو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم وقال مكانك وتقدم غير بعيد فسمعت صوتاً فأردت أن أتية ثم ذكرت قوله مكانك حتى أتيتك فلما جاء قلت يا رسول الله الذي سمعت أو قال الصوت الذي سمعت قال وهل سمعت قلت نعم قال أتاني جبريل عليه السلام فقال قال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة قلت وإن فعل كذا وكذا قال نعم

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Abu Syihab dari al-A'masy dari Zaid bin Wahb dari Abu Dzar RadhiAllahu 'anhu berkata : "Aku duduk-duduk bersama Nabi SAW dan ketika baginda melihat bukit Uhud, baginda bersabda : "Aku tidak menyukainya seandainya bukit itu dirubah untukku menjadi emas dalam bentuk dinar lalu berada padaku melebihi tiga hari kecuali satu dinar saja yang aku siapkan untuk membayar hutang." Kemudian baginda melanjutkan : "Sesungguhnya kebanyakan orang dalam masalah harta, hanya sedikit saja dari mereka yang selamat kecuali orang yang berkata tentang harta begini-begini." Abu Syihab memberi isyarat dengan tangannya kea rah kanan dan kiri: "Dan sedikit sekali mereka yang selamat." Baginda SAW berkata : "Tetaplah kamu pada tempatmu." Lalu baginda melangkah tidak terlalu jauh lalu aku mendengar suara. Kembali aku hendak mendatangi baginda namun aku teringat perintah baginda: "Tetaplah kamu pada tempatmu sehingga aku datang." Ketika baginda sudah datang aku bertanya: "Wahai Rasulullah, apa yang aku dengar tadi atau suara apakah yang aku dengar tadi?" baginda menjawab: "Apakah kamu mendengar sesuatu." Aku menjawab : "Ya." Baginda menjelaskan: "Tadi Jibril 'Alaihissalam datang kepadaku seraya berkata : "Siapa saja yang mati dari umatmu dan dia tidak menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu apapun pasti

<sup>8</sup>Ibid., hlm. 160.

<sup>9</sup>Ibid.



akan masuk surga.” Aku bertanya : “Sekalipun dia berbuat begini-begini?”  
Jibril menjawab: “Ya.”<sup>10</sup>

### 2.1.1 Kesaksian Dalam Akad Hutang

Ayat di dalam al-Qur'an telah perintahkan adanya dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki ditambah dua orang saksi perempuan, sementara hasil penelitian dalam Hukum Dagang Mesir tidak mensyaratkan sama sekali untuk mendatangkan saksi. Selain itu juga, saksi tidak harus terdiri dari dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki ditambah dua orang saksi perempuan.<sup>11</sup>

Para ulama bersepakat bahwa hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an (yang termasuk dalam kategori hukum-hukum Syari'ah), yang berkaitan dengan ibadah bersifat murni berdasarkan petunjuk Tuhan yakni akal manusia sama sekali tidak diberikan porsi dan tidak ada peluang berjihad di dalamnya dan tidak dapat berubah sama sekali, apa yang diperintahkan Tuhan harus diterima apa adanya.<sup>12</sup>

Ini menunjukkan apa yang telah ditetapkan Allah SWT mengenai segala hukum-hukum adalah tetap dan manusia tidak bisa merubah, menambah atau memperbaiki segala apa yang telah terkandung dalam al-Qur'an. Tetapi hukum-hukum al-Qur'an yang berkaitan dengan mu'amalah sebagian hukumnya bersifat intruksi dari Tuhan yakni tidak boleh ada kesepakatan untuk berpendapat yang berbeda atau merubahnya dengan hukum yang telah diintruksi-Nya kecuali dengan syarat-syarat yang sangat ketat.<sup>13</sup>

Sebagian hukum-hukum al-Qur'an yang lainnya bersifat terbuka ditambah aturan-aturan kreasi manusia yang sejalan dengan masalah-masalah atau tema-tema tertentu. Dan para ulama juga boleh mengadakan kesepakatan untuk menetapkan peraturan-

<sup>10</sup> Muhammad bin Ismail Abu 'Abdullah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Jami' Shahih Mukhtasar Shahih Bukhari*, Vol 6, Hadits 2258, 841. Terj. : Musthafa Bugha, *Mukhtasar Sahih Bukhari*, hlm. 785.

<sup>11</sup> Muhammad Said Al-Asmawi, *Plobematika dan Penerapan Syariat Islam dalam Undang-undang*, hlm. 160.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 161.

<sup>13</sup> *Ibid.*



peraturan yang baru yang lebih baik efeknya bagi masyarakat semuanya dan peraturan itu akan lebih cocok dengan segala situasi dan kondisi.<sup>14</sup>

Perbedaan antara hukum al-Qur'an terutama tentang masalah hutang-hutang, dan ketentuan hutang-hutang dalam perundang-undangan Mesir hanya berbeda pada ketentuan hukum yang bersifat *tandhimiyyah* saja, dan itu pun dilakukan untuk merealisasi kemaslahatan masyarakat. Bila semua hutang-hutang dalam kuantiti kecil dan besarnya harus dicatat, maka tentulah sangat sulit bagi masyarakat untuk dilakukan dalam dunia transaksi pada abad moderen ini.<sup>15</sup>

Pembatasan saksi dua orang laki-laki atau seorang laki-laki ditambah dua orang saksi perempuan itu tidak berarti menunjukkan kelemahan watak dan potensi fisik wanita begitu rendah darjatnya jika hendak dibandingkan dengan orang laki-laki, tetapi melainkan hanya menggambarkan wanita ini ditafsirkan kembali ke situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu yakni bahwa wanita pada saat itu tidak banyak mengetahui urusan di luar rumah. Sementara saat ini situasi dan kondisi telah banyak berbeda, sudah banyak wanita yang unggul, pandai, teliti, berprofesi sebagai notaris, sastrawati, yang sebanding dengan kemampuan laki-laki. Tidak jarang satu wanita setara dengan sepuluh laki-laki, dan tidak jarang pula ada yang memiliki keahlian dan *skill* yang ada pada mereka tidak dimiliki oleh laki-laki maupun wanita ini juga bisa berdiri standing dengan kemampuan laki-laki.<sup>16</sup>

Dalam Fiqih Islam, bahasanya sudah mulai menjangkau peraturan tentang akad hutang-hutang dan masalah-masalah fiqih lainnya, baik dari aspek hukum perdata maupun hukum pidananya. Bahasan ke arah hukum-hukum tersebut merupakan kawasan fiqih, bukan kawasan Syari'ah.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 163.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 164.

<sup>17</sup> *Ibid.*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.2 Pembayaran Pinjaman

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti meminjam memiliki hutang kepada yang pemiutang. Setiap hutang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar hutang, bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk aniaya dan zalim. Perbuatan aniaya dan zalim merupakan salah satu perbuatan dosa. Dan Nabi SAW juga bersabda:

حدثنا مسدد حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن همام بن منبه أخى وهب بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله عليه وسلم مظل الغني ظلم

*Artinya : Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abdul A'laa dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih, saudaranya Wahb bin Munabbih bahwa dia mendengar Abu Hurairah RadhiAllahu 'anhu berkata : Nabi SAW bersabda: "Menunda pembayaran hutang bagi orang kaya adalah kezaliman."<sup>18</sup>*

## 2.3 Meminjam Pinjaman Dan Menyewakannya

Dalam kitab Fiqh Muamalat hasil penulisan Hendi Suhendi, menjelaskan, Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa meminjam boleh meminjamkan benda-benda pinjaman kepada orang lain, sekalipun pemiliknya belum mengizinkannya jika penghutang itu tidak berbohong menggunakannya untuk hal-hal yang tidak berlainan daripada tujuan asal pemakaian pinjaman itu.<sup>19</sup>

Menurut Mazhab Hanbali, meminjam boleh memanfaatkan barang pinjaman atau siapa saja yang menggantikan statusnya selama pinjaman berlangsung, kecuali jika barang tersebut disewakan. Haram hukumnya jika menyewakan barang yang dipinjam itu tanpa pengetahuan dan izin dari pemilik barang menurut Hanbaliyah.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Muhammad bin Ismail Abu 'Abdullah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Jami' Shahih Mukhtasar Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), Vol 6, Hadits 2270, 845. Terj. : Musthafa Bugha, *Mukhtasar Sahih Bukhari*, 2013, hlm. 789.

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 97.

<sup>20</sup> *Ibid.*



Jika orang yang meminjam itu meminjamkan benda pinjaman tersebut kepada orang lain, kemudian rusak di tangan orang kedua, maka pemilik berhak meminta jaminan kepada salah seorang di antara kedua-dua peminjamnya. Dalam keadaan ini, lebih baik pemilik barang meminta jaminan kepada pihak kedua karena dialah yang memegang ketika mana barang tersebut rusak.<sup>21</sup>

## 2.4 Tanggung Jawab Peminjam

Bila peminjam telah memegang barang-barang pinjaman, kemudian barang tersebut rusak, maka ia berkewajiban untuk menjaminnya, baik karena pemakaian yang berlebihan maupun karena disebabkan hal yang lainnya.<sup>22</sup>

## 2.5 Tatakrama Berhutang

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam-meminjam atau hutang-hutang tentang nilai-nilai sopan-santun yang terkait di dalamnya, ialah sebagai berikut :

- 2.5.1 Sesuai dengan Surat al-Baqarah ayat 282, hutang-hutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berhutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi perempuan. Untuk dewasa ini, tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel atau bermaterai.
- 2.5.2 Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya seperti keadaan kembali.
- 2.5.3 Pihak berhutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berhutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang berhutang hendaknya membebaskannya tanpa menyulitkan orang yang berhutang tersebut.

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>*Ibid.*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2.5.4 Pihak yang berhutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran hutangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim.<sup>23</sup>

## 2.6 Pendapat Ulama Kotemporer

Yang Dipertua Persatuan Ulama Malaysia, Abdul Halim Abd Kadir dalam seminar Maqasid Syariah, Isu-isu Kepenggunaan : Realiti dan Cabaran yang berlangsung di Auditorium Kompleks Kumpulan Media Karangraf, Malaysia, mengatakan :<sup>24</sup>

### 2.6.1 Hutang dari perspektif Islam

Berhutang dari perspektif Islam adalah perkara yang tidak baik dan perlu di jauhi, kecuali dalam keadaan kesempitan yang amat sangat. Namun, sekarang kita dapati industri perbankan, termasuk sektor perbankan Islam, amat menggalakkan budaya berhutang. Akibat aktivitas mereka yang ingin berkembang, tahap hutang masyarakat makin bertambah.<sup>25</sup>

### 2.6.2 Peningkatan hutang isi rumah di Malaysia

Data menunjukkan tahap dan tren hutang isi rumah di Malaysia sedang meningkat dari tahun ke tahun. Menurut laporan Bank Negara, hutang isi rumah di negara Malaysia telah meningkat selama 10 tahun berturut-turut pada kadar tahunan sebanyak 12.5 persen pada Disember 2011. Nisbah hutang isi rumah berbanding Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) negara adalah 76.6 persen.

Malah, hampir 50 persen daripada pendapatan isi rumah digunakan untuk membiayai kewajiban hutang. Berbanding negara lain, Malaysia mempunyai nisbah hutang isi rumah berbanding pendapatan bersih yang tertinggi.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

<sup>24</sup> Wartawan Sinar Harian, "SINAR HARIAN," Internet diakses melalui alamat <http://www.sinarharian.com.my/utang-mengikut-perspektif-islam-1.204482>, diakses pada tanggal 26 Agustus, 2016.

<sup>25</sup> *Ibid.*



Maka, tidak heranlah jika fenomena permasalahan hutang akan meningkat dalam kalangan orang Islam walaupun mereka peka berkenaan isu halal dan haram. Meskipun sebenarnya hutang mereka adalah halal, namun ianya tetap hutang dan jika bertambah, bahayanya tidak jauh berbeda dengan keadaan hutang haram.

Jika masyarakat mempunyai sikap konsumerisme yang tinggi, ia akan lebih mudah bagi sektor perbankan Islam mencapai strategi perniagaan untuk menambah jumlah masyarakat yang berhutang. Ini sudah tentu bertentangan dengan matlamat dakwah dan tarbiah Islam.<sup>26</sup>

### 2.6.3 Fenomena nikah lambat

Pernikahan adalah antara aspek yang melibatkan kebendaan dan kepenggunaan. Soalnya, fenomena nikah lambat ini berlaku kerana maqasid syariah yang sewajarnya tidak diutamakan. Disebabkan terikut-ikut dengan budaya semasa dan sikap bermegah dalam mengatur majlis pernikahan menyebabkan kos majlis menjadi terlalu mahal dan membebankan.<sup>27</sup>

Ini termasuklah nilai hantaran yang melambung tinggi dan belanja pernikahan yang melampaui kadar munasabah menyebabkan maqasid syariah untuk mencapai tujuan pernikahan itu disyariatkan tidak tercapai. Sebagai jalan mudah untuk keluar dari masalah ini ialah dengan berhutang.<sup>28</sup>

Antara faktor utama menyumbang kepada nikah lambat ialah kestabilan. Selain itu, faktor kepentingan kerjaya yang berkait rapat dengan kebendaan turut mempengaruhi nikah lewat. Sementara itu, 30 persen daripada mereka yang belum bernikah berpendapat kerjaya adalah segala-galanya.

Sedangkan dalam tuntutan pernikahan, antara maqasid syariah yang dapat dikenal pasti ialah untuk mengelakkan gejala sosial selain membina zuriat Muslim bagi

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>*Ibid.*



kelangsungan umat. Jika nikah lambat jadi ikutan, pasti sukar memenuhi tujuan syara' tentang perkahwinan.

Tantangan mewujudkan *halal living* menuntut komitmen besar semua pihak dan perkara penting yang perlu diberi perhatian dalam usaha mewujudkan *halal living* :

1. Menyempurnakan misi kehambaan dan kekhalfahan sepanjang aktivitas kepenggunaan.
2. Menjadikan aktiviti kepenggunaan sehari-hari sebagai ibadah.
3. Memanfaatkan sumber kepenggunaan sebaik mungkin.
4. Menjalani gaya hidup sihat berdasarkan tingkat keperluan dan kemampuan.
5. Mengutamakan matlamat kepenggunaan jangka panjang berbanding jangka pendek.
6. Menggiatkan promosi *halal living* melalui proses bimbingan dan pendidikan.
7. Menggubal undang-undang mesra pengguna.
8. Menguatkuasakan akta dan undang-undang sedia ada.<sup>29</sup>

Sebagai kesimpulan, penulis ingin menyebutkan langkah utama ke arah memperkasakan masyarakat Islam dalam bidang ekonomi tidak seharusnya dilihat semata-mata dengan memperkukuhkan sektor perbankan Islam. Sebaliknya, harus menekankan aspek untuk merubah nilai masyarakat Islam supaya tidak terlampau mengejar kebendaan tetapi mengejar kejayaan akhirat dengan menambahkan ketakwaan mereka.

## 2.7 Asbab Nuzul Ayat-Ayat Hutang

Untuk mengetahui Asbab An-Nuzul secara sahih, para ulama berpegang kepada riwayat sahih yang berasal dari Rasulullah SAW atau dari para sahabat. Sebab, pemberitaan seorang sahabat mengenai hal ini, bila jelas, berarti bukan pendapatnya, tetapi ia mempunyai hukum *marfu'* (disandarkan pada Rasulullah SAW). Menurut Al-Wahdi, "Tidak diperbolehkan 'main akal-akalan' dalam Asbab An-Nuzul al-Qur'an, kecuali berdasarkan pada riwayat atau mendengar langsung dari orang-orang yang

<sup>29</sup>*Ibid.*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyaksikan turunnya, mengetahui sebab-sebabnya dan membahas tentang pengertiannya serta bersungguh-sungguh dalam mencarinya”.<sup>30</sup>

1. Jika terjadi sesuatu peristiwa, maka turunlah ayat al-Qur’an mengenai peristiwa itu. Hal itu seperti diriwayatkan dari Ibnu Abbas, “Ketika turun ayat yang artinya, ‘Dan peringatkanlah kerabat-kerabatmu yang terdekat,’ Nabi SAW turun dan naik bukit Shafa, lalu berseru, ‘Wahai kaumku!’ Maka mereka berkumpul ke dekat Nabi SAW. Beliau berkata lagi, ‘Bagaimana pendapatmu bila aku beritahukan kepadamu bahwa di balik gunung ini ada sepasukan berkuda hendak menyerang kalian, percayakah kalian apa yang kukatakan?’ Mereka menjawab, ‘Kami belum pernah melihat sekalian tentang siksa yang pedih’. Ketika itu Abu Lahab<sup>31</sup> berkata, ‘Celakalah engkau, apakah engkau mengumpulkan kami hanya untuk urusan ini?’ Lalu ia berdiri. Maka, turunlah surat ini ‘Celakalah kedua tangan Abu Lahab’”.<sup>32</sup>
2. Bila Rasulullah SAW ditanya tentang sesuatu hal, maka turunlah ayat al-Qur’an menerangkan hukumnya. Hal itu seperti yang terjadi pada Khaulah binti Tsahlabah dikenakan ia terkena *zihar*<sup>33</sup> oleh suaminya, Aus bin Shamit. Lalu ia datang kepada Rasulullah SAW mengadukan hal tersebut. Aisyah berkata, “Maha Suci Allah yang pendengarannya meliputi segalanya. Aku mendengar Khaulah binti Tsahlabah itu, sekalipun tidak seluruhnya. Ia mengadukan suaminya kepada Rasulullah SAW. Katanya, “Wahai Rasulullah SAW, suamiku telah menghabiskan masa mudaku dan sudah beberapa kali aku mengandung anaknya, setelah aku menjadi tua dan aku tidak beranak lagi, ia menjatuhkan *zaihar* kepadaku! kepadaku! Ya Allah,

<sup>30</sup> Syaikh Manna’ Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur’an*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 93.

<sup>31</sup> Abu Lahab merupakan gelaran kepada Abdul Uzza bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Rujuk : Syaikh Manna’ Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur’an*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 94.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Zihar* ialah bila seorang suami mengatakan kepada istrinya, “Engkau bagiku seperti punggung ibuku.” Bentuk pernyataan *zihar* selain yang tersebut ini masih diperselisihkan. Rujuk: Syaikh Manna’ Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur’an*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 94.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesungguhnya aku mengadu kepada-Mu’.” Aisyah berkata, “Tiba-tiba Jibril turun membawa ayat-ayat ini, ‘*Sesungguhnya Allah SWT telah mendengar perkataan perempuan yang mengadu kepadamu tentang suaminya,*’ yakni Aus bin Shamit.<sup>34</sup>

Tetapi hal ini tidak berarti bahwa setiap orang harus mencari sebab turunnya setiap ayat, karena tidak semua ayat al-Qur’an diturunkan karena timbul suatu peristiwa dan kejadian, atau karena pertanyaan. Tetapi ada di antara ayat al-Qur’an yang diturunkan karena sebagai *ibtida’* (pendahuluan), tentang akidah iman, kewajiban Islam dan syariat Allah SWT dalam kehidupan pribadi dan social. Al-Ja’bari menyebutkan, “al-Qur’an diturunkan dalam dua kategori yakni yang turun tanpa sebab dan yang turun karena suatu peristiwa atau pernyataan.”<sup>35</sup>

Oleh sebab itu, maka Asbab An-Nuzul didefinisikan sebagai “Sesuatu yang karenanya al-Qur’an diturunkan, sebagai penjelas terhadap apa yang terjadi, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan.”<sup>36</sup>

Antara Asbab An-Nuzul yang penulis ketemui pada surat-surat yang berkaitan dengan hhutang hanyalah pada surat an-Nisa ayat 11. Keterangan *asbab nuzul* pada ayat 11 surat an-Nisa ini menurut Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti menjelaskan dalam Tafsir Jalalain pada firman Allah SWT artinya :<sup>37</sup> “*Allah SWT mewasiatkan kepadamu tentang anak-anakmu, bahwa bagian seorang anak lelaki, sama dengan bagian dua orang anak perempuan*”.

Daripada Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti, dalam kitab Tafsir Jalalain diketengahkan oleh imam yang berenam dari Jabir bin Abdillah, katanya : “Nabi SAW. bersama Abu Bakar menjenguk saya di perkampungan Bani Salamah dengan berjalan kaki. Didapatinya saya dalam keadaan tidak sadar lalu dimintanya air kemudian berwudu dan setelah itu dipercikkannya air kepada saya sehingga saya

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>37</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, ( Percetakan Sinar Baru Algensindo Bandung, 2011 ), hlm. 397.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siuman, lalu tanya saya: “Apa yang seharusnya saya perbuat menurut Anda tentang harta saya?” Maka turunlah : “Allah SWT mewasiatkan kepadamu tentang anak-anakmu, bahwa bagian seorang anak lelaki, sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.<sup>38</sup>

Dan diketengahkan oleh Ahmad, Abu Daud, Turmizi dan Hakim dari Jabir, katanya: “Istri Sa’ad bin Rabi’ datang kepada Rasulullah SAW. katanya : “Wahai Rasulullah, kedua putri ini adalah anak Sa’ad bin Rabi’ yang ayahnya gugur di Uhud sebagai syahid, sewaktu bersama Anda. Paman mereka mengambil hartanya dan tidak meninggalkan sedikit pun bagi mereka, sedangkan mereka itu tidak dapat nikah kecuali dengan adanya harta”. Maka turunlah ayat tentang pembagian harta pusaka”.<sup>39</sup>

Berkata al-Hafiz Ibnu Hajar : “Ini menjadi pegangan bagi orang yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan mengenai kisah Ibnu Sa’ad, dan bukan tentang kisah Jabir, apalagi Jabir sendiri waktu itu belum punya anak”. Kata al-Hafiz lagi: “Jawaban kita, bahwa ayat itu turun mengenai kedua peristiwa sekaligus, dan mungkin pada mulanya turun tentang kisah kedua anak perempuan itu, dan akhirnya yaitu kalimat yang berbunyi: “Dan jika seorang laki-laki yang diwarisi itu tanpa anak atau bapak, pada kisah Jabir hingga yang dimaksud oleh Jabir dengan ucapannya : Maka turunlah ayat “Allah SWT mewasiatkan kepadamu tentang anak-anakmu”. (Surat an-Nisa ayat 11) artinya disebutkannya “*kalalah*” yang berhubungan dengan ayat ini”.<sup>40</sup>

Dan ada lagi sebab ketiga yang diketengahkan oleh Ibnu Jarir dari as-Suddi, katanya : penduduk Madinah tidaklah menjadikan wanita-wanita dan anak-anak yang masih lemah sebagai ahli waris dan tidak pula memperbolehkan seorang laki-laki dewasa mewarisi anaknya, kecuali siapa yang kuat berperang. Kebetulan wafatlah Abdurrahman saudara si Penyair Hassan dengan meninggalkan seorang istri yang bernama Ummu Kahah beserta lima orang anak perempuan. Ahli-ahli waris pun mengambil hartanya, hingga Ummu Kahah pun datang kepada Nabi SAW. untuk mengadakan halnya. Maka Allah SWT pun menurunkan ayat ini : “Sekiranya mereka terdiri atas wanita-wanita lebih dari dua orang, maka mereka mendapat dua pertiga

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup>*Ibid.*

<sup>40</sup>*Ibid.*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta, lalu sabdanya mengenai Ummu Kahah : “Dan bagi mereka seperempat dari harta peninggalanmu jika mereka tidak mempunyai anak, sedangkan jika kamu mempunyai anak, maka bagi mereka itu seperdelapan”.<sup>41</sup>

Ayat-ayat hutang yang peneliti ingin kaji tidak terdapat di dalam golongan ayat Makkiyah. Ketiga-tiga surat itu hanya tergolong dalam ayat Madaniyyah sahaja dan surat tersebut adalah :

1. Surat al-Baqarah, ayat 282

Surat al-Baqarah yang mempunyai 286 ayat ini turun di Madinah. Sebagian besar diturunkan pada permulaan tahun Hijrah, kecuali ayat 281 diturunkan di Mina pada haji *wada'* (haji Nabi Muhammad SAW yang terakhir). Seluruh ayat daripada surat al-Baqarah termasuk golongan Madaniyyah. Surat ini merupakan surat terpanjang di antara surat-surat al-Qur'an yang di dalamnya terdapat pula ayat yang terpanjang yaitu pada ayat 282. Surat ini dinamai al-Baqarah karena di dalamnya disebutkan kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah SWT kepada Bani Israil pada ayat 67 sehingga ayat 74. Dalam ayat tersebut dijelaskan watak orang Yahudi pada umumnya. Surat al-Baqarah juga dinamai *Fustatul-Quran* (puncak al-Qur'an) karena memuat beberapa hukum yang tidak di sebutkan dalam surat-surat yang lain. Dinamai juga surat *alif-lam-mim* karena surat ini dimulai dengan *alif-lam-mim*.<sup>42</sup>

2. Surat an-Nisaa', ayat 11-12

Surat an-Nisa yang terdiri dari 176 ayat ini adalah surat Madaniyyah yang terpanjang sesudah surat al-Baqarah. Dinamakan an-Nisa karena dalam surat ini banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan wanita serta merupakan surat yang paling membicarakan hal itu dibandingkan dengan surat-surat yang lain. Surat lain yang juga banyak membicarakan tentang hal wanita ialah surat ath-Thalaq. Dalam hubungan ini biasa disebut surat an-

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 398.

<sup>42</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Bayan Solusi Memahami Kandungan Al-Qur'an Secara Tematik*, (Jakarta: Al-Qur'an Terkemuka, 2009), hlm. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nisa dengan sebutan surat an-Nisa *al Kubra* (surat an-Nisa yang besar), sedangkan surat ath-Thalaq disebut dengan sebutan surat an-Nisa *ash Shughraa* (surat an-Nisa yang kecil).<sup>43</sup>

3. Surat at-Taubah, ayat 60

Surat at-Taubah terdiri atas 129 ayat termasuk golongan surat-surat Madaniyyah. Surat ini dinamakan Taubah yang berarti pengampunan, karena kata Taubah berulang kali disebut dalam surat ini. Dinamakan juga dengan sebutan *Bara'ah* yang berarti berlepas diri, maksudnya sebagai pernyataan pemutusan perhubungan, disebabkan kebanyakan pokok pembicaraannya tentang pernyataan pemutusan perjanjian damai dengan kaum *musyrikin*.

Di samping kedua nama yang masyhur itu ada lagi beberapa nama yang lain yang merupakan sifat dari surat ini. Berlainan dengan surat-surat yang lain, maka pada permulaan surat ini tidak terdapat *basmalah*, karena surat ini adalah pernyataan perang dengan arti bahwa segenap kaum Muslimin dikerahkan untuk memerangi seluruh kaum *Musyrikin*, sedangkan *basmalah* bernafaskan perdamaian dan cinta kasih Allah SWT.

Surat ini diturunkan sesudah Nabi Muhammad SAW kembali dari peperangan Tabuk yang terjadi pada tahun 9 H. Pengumuman ini di sampaikan oleh Sayyidina 'Ali pada musim haji tahun itu juga.<sup>44</sup>

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 77.

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm. 187.